

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Negara Indonesia

2.1.1 Kondisi Geografis Negara Indonesia

Kepulauan Indonesia berada di antara Benua Asia dan Benua Australia serta antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik berdasarkan letak geografisnya. Wilayah Indonesia secara geografis memiliki posisi silang yang memiliki dampak penting terhadap iklim dan perekonomian. Keunggulan strategis wilayah Indonesia disebabkan oleh posisinya di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta titik pertemuan dua rangkaian pegunungan utama, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania.



Gambar 2. 1 Peta Negara Indonesia

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Bangka Belitung

Beberapa manfaat yang didapat dari letak geografis Indonesia mencakup sebagai berikut. Indonesia yang ada pada antara dua benua serta dua samudera menjadikannya sebagai simpul penting dalam arus lalu lintas global, baik di udara maupun di laut. Indonesia menjadi titik pertemuan dalam kegiatan ekonomi global,

menjadi pusat perdagangan antara negara-negara industri dengan negara-negara berkembang di berbagai wilayah seperti Asia, Afrika, dan Eropa, contohnya antara Jepang, Korea, dan Republik Rakyat Tiongkok dengan negara-negara di wilayah tersebut.

Berkat letak geografisnya, Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai kebudayaan dan peradaban dunia, serta secara alami terpengaruh oleh pola angin musiman. Pada sekitar bulan Oktober-April, angin bertiup dari Asia menuju Australia, membawa uap air dari Samudera Pasifik yang menghasilkan musim hujan. Sebaliknya, pada sekitar bulan April-Oktober, angin bertiup dari Australia menuju Asia dengan sedikit membawa uap air dari Samudera Hindia, yang mengakibatkan musim kemarau.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragam, dengan keberagaman bahasa, agama, mata pencaharian, suku bangsa, serta aspek lainnya. Letak geografis Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakatnya, yang telah terlihat sejak zaman kuno. Ini tercermin dalam migrasi orang-orang dari Benua Asia pada zaman prasejarah, ketika bangsa Austronesia dari Burma, Muangthai, dan Malaka mendiami kepulauan Indonesia. Hingga abad ke-9 SM, Indonesia menerima pengaruh dari Hindia Muka dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan kebudayaan. Para pedagang dari India datang untuk berdagang, membawa agama dan kebudayaan Hindu dan Budha yang kemudian menghasilkan kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha. Penyebaran agama Islam dan kebudayaan Arabnya dimulai oleh para pedagang dari Gujarat, dan mulai meluas terutama di kawasan pantai pada abad ke-16 ketika bangsa Barat mulai menjangkau kepulauan

Nusantara dengan tujuan perdagangan, kolonisasi, dan misi keagamaan untuk menyebarkan agama Nasrani.

2.1.2 Kependudukan



Gambar 2. 2 Pertumbuhan Penduduk Indonesia Tahun 2015-2023

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 275,77 juta jiwa pada tahun 2022, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,13% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 272,68 juta jiwa. Perlu dicatat bahwa total penduduk Indonesia pada tahun sebelumnya adalah hasil dari Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 menurut BPS. Melihat data historis, pada pertengahan tahun 2015, total penduduk Indonesia adalah 255,58 juta jiwa, dan meningkat jadi 258,49 juta jiwa di pertengahan 2016.

Pada pertengahan tahun 2017, total penduduk Indonesia meningkat menjadi 261,355 juta jiwa. Pada pertengahan tahun 2018, total tersebut bertambah jadi 264,16 juta jiwa, dan pada pertengahan tahun 2019, angka ini naik lagi menjadi 266,91 juta jiwa. Di pertengahan tahun 2020, populasi Indonesia mencapai 270,20

juta jiwa, dan pada pertengahan tahun 2021, jumlah penduduk naik menjadi 272,68 juta jiwa. Terakhir, pada pertengahan tahun 2022, penduduk Indonesia dilaporkan meningkat lagi jadi 275,77 juta jiwa.

Indonesia terus mencatat pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya. Pada pertengahan tahun 2023, total penduduk sudah meraih 278,69 juta jiwa, terjadi peningkatan sebesar 1,05% dari tahun sebelumnya. Pada pertengahan tahun 2022, total penduduk Indonesia tercatat 275,77 juta jiwa. Tren pertumbuhan penduduk ini telah konsisten semenjak pertengahan tahun 2015 hingga 2023. Dibandingkan dengan pertengahan tahun 2015, di mana total penduduk meraih 255,58 juta jiwa, pada pertengahan tahun 2023 terjadi peningkatan sekitar 9,04%. Data untuk periode 2015-2019 berasal dari proyeksi penduduk Indonesia 2015-2045. Pada tahun 2020, data diambil dari hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Untuk tahun 2021-2022, data yang dipergunakan ialah proyeksi penduduk interim 2020-2023, yang didasarkan pada data administrasi kependudukan dan SP2020. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN), Suharso Monoarfa, menyatakan bahwa berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2020-2050, proporsi penduduk berusia di atas 65 tahun diperkirakan akan meningkat pada tahun 2045 dibandingkan dengan tahun 2020, menunjukkan kecenderungan penuaan penduduk di Indonesia.

Menurut Suharso, terdapat lima kebijakan yang harus diadopsi oleh pemerintah sebagai langkah antisipasi perubahan demografi pada masa mendatang. Pertama, pemerintah wajib mencapai tumbuh penduduk yang seimbang. Kedua, perlu dilakukan pemastian mutu SDM tidak mengalami kesenjangan. Ketiga,

pemerintah harus mendukung meningkatnya kuantitas penduduk lanjut usia pada masa mendatang. Keempat, perlu mendorong perpindahan penduduk untuk menciptakan distribusi yang lebih merata. Kelima, pemerintah harus menjaga keseimbangan pembangunan antara desa serta kota.

2.2 Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

2.2.1 Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat dengan kewenangan dalam pembuatan undang-undang. DPR mempunyai tiga tugas utama: legislasi, anggaran, serta pengawasan. Anggota DPR dipilih dari partai politik melalui pemilihan umum dan memiliki masa jabatan lima tahun, dimulai dari saat pelantikan anggota baru. Sejarah pembentukan DPR RI dapat digolongkan jadi tiga periode utama :

1. Masa Volksraad, ketika Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda
2. Masa perjuangan kemerdekaan, dimulai dari pengakhiran penjajahan Belanda pada tanggal 8 Maret 1942 hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia
3. Pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNIP) pada tanggal 29 Agustus 1945, yang dianggap sebagai awal berdirinya DPR RI setelah proklamasi kemerdekaan, KNIP dibentuk oleh Presiden Indonesia pertama di Gedung Kesenian Pasar Baru Jakarta, dan tanggal peresmiannya dijadikan sebagai hari lahir DPR RI

Dalam sidang KNIP pertama, pimpinan KNIP telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Ketua : Mr. Kasman Singodimedjo

2. Wakil Ketua I : Mr. Sutardjo Kartohadikusumo
3. Wakil Ketua II : Mr. J. Latuharhary
4. Wakil Ketua III : Adam Malik

2.2.2 Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPR RI memiliki fungsi-fungsi berikut:

- 1) **Fungsi legislasi** : DPR RI memiliki kewenangan dalam membentuk Undang-Undang bersama dengan Presiden
- 2) **Fungsi Anggaran** : DPR RI berperan dalam menentukan anggaran negara yang diusulkan oleh pemerintah
- 3) **Fungsi Pengawasan** : DPR RI mengerjakan pengawasan pada pelaksanaan Undang-Undang, kebijakan pemerintah, serta pengelolaan keuangan negara.

Fungsi-fungsi ini mencerminkan peran DPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk mewakili kepentingan rakyat, mengatur legislative, serta mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah. Ketiga fungsi legislasi, pengawasan, serta anggaran dikerjakan dalam kerangka representasi rakyat, serta turut melakukan dukungan pada usaha Pemerintah pada saat melakukan pelaksanaan politik luar negeri selaras akan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dilaksanakan dalam konteks mewakili kepentingan rakyat serta melakukan dukungan pada usaha Pemerintah pada saat kebijakan luar negeri selaras akan hukum yang diberlakukan.

DPR memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam fungsi legislasi seperti ini :

1. Merancang Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
2. Merancang dan mengkaji Rancangan Undang-Undang (RUU)
3. Merima RUU yang disampaikan oleh DPR (terkait otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE, serta perimbangan keuangan pusat-daerah).
4. Mengkaji RUU yang diusulkan oleh Presiden atau DPD
5. Melakukan penetapan UU bersama dengan Presiden
6. Menyatakan setuju atau menolak peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan oleh Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU

Dalam fungsi anggaran, DPR mempunyai kewenangan serta tanggung jawab seperti ini :

1. Menyatakan kalimat setuju atas RUU terkait APBN (yang diajukan oleh Presiden)
2. Melakukan perhatian pada pertimbangan DPD atas RUU terkait APBN serta RUU berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama
3. Menyusun tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan atas kelola serta pertanggungjawaban keuangan negara yang diutarakan oleh BPK
4. Memberi kalimat setuju pada pemindahan aset negara serta terhadap perjanjian yang memiliki dampak luas bagi kehidupan masyarakat yang memiliki kaitan akan beban keuangan negara

Dalam fungsi pengawasan, DPR mempunyai tugas serta kewenangan sebagai berikut :

1. Mengerjakan pengawasan pada pelaksanaan Undang-Undang, APBN serta kebijakan pemerintah
2. Melakukan bahasan serta tindak lanjut hasil awasan yang dipaparkan oleh DPD, terutama berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Energi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, Pendidikan, dan agama

Tugas serta wewenang DPR lainnya, di mana terdiri atas:

1. Menyerap, menghimpun, menampung serta melakukan tindak lanjut atas aspirasi rakyat
2. Memberi persetujuan pada Presiden dalam: (1) melakukan pernyataan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) melakukan pengangkatan serta pemberhentian anggota Komisi Yudisial.
3. Memberi pertimbangan pada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti serta abolisi; (2) melakukan pengangkatan duta besar serta penerimaan penempatan duta besar lain
4. Melakukan pemilihan Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
5. Memberi persetujuan pada Komisi Yudisial tentang calon hakim agung yang akan ditentukan menjadi hakim agung oleh Presiden

6. Melakukan pemilihan 3 (tiga) orang hakim konstitusi guna selanjutnya diajukan ke Presiden

2.3 Gambaran Umum Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Sekretariat Jenderal DPR RI ialah bagian pendukung dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang berperan sebagai kesekretariatan lembaga negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Pada saat menjalankan fungsinya, Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki tanggung jawab pada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Sekretaris Jenderal DPR RI dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal serta beberapa Deputi Sekretaris Jenderal yang dilakukan pengangkatan serta pemberhentian oleh Presiden atas usul Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara administratif, Sekretariat Jenderal DPR RI berwenang untuk merekrut sejumlah pakar atau ahli seturut akan kebutuhan, serta pada pelaksanaan tugasnya, Sekretariat Jenderal dapat melakukan pembentukan Tim Asistensi. Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut:

- 1) Deputi Bidang Persidangan;
- 2) Deputi Bidang Administrasi;
- 3) Badan Keahlian; dan
- 4) Inspektorat Utama.

Selain 4 Eselon I sebagaimana dipaparkan sebelumnya, Sekretariat Jenderal juga membawahi langsung 2 (dua) Eselon II, yakni:

- 1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan; serta
- 2) Pusat Teknologi Informasi

2.3.1 Visi dan Misi

Pada hal mencapai sebuah target dibutuhkan sebuah perancangan serta tindakan nyata guna bisa melakukan perwujudannya, bisa dikatakan bahwa Visi dan Misi ialah sebuah perancangan di mana disertakan bersamaan tindakan yang selaras akan apa yang direncanakan guna meraih sebuah tujuan. Berikut ialah Visi dan Misi Dekretariat Jenderal DPR RI :

1. Visi Sekretariat Jenderal DPR RI

Memberi bantuan dengan optimal pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaras akan tuntutan serta perkembangan lingkungan strategis.

2. Misi Sekretariat Jenderal DPR RI

- a. Melakukan peningkatan mutu bantuan teknis serta administrasi pada DPR RI
- b. Melakukan peningkatan mutu bantuan keahlian pada area informasi, kajian serta analisis pada DPR RI
- c. Melakukan peningkatan mutu serta kuantitas sarana maupun prasarana yang dibutuhkan guna melakukan penunjang fungsi serta tugas DPR RI

2.3.2 Tugas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) memiliki tugas dalam menyokong berjalannya wewenang serta tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang persidangan, administrasi, beserta keahlian dengan lancar. Pada saat pelaksanaan tugasnya, Setjen melakukan selenggara fungsi:

- a. koordinasi serta penyusunan rencana, program, maupun anggaran pada lingkungan Sekretariat Jenderal;
- b. koordinasi beserta pembinaan pada pengerjaan tugas unit organisasi pada lingkungan Sekretariat Jenderal;
- c. merumuskan kebijakan, pembinaan, serta pengerjaan sokongan persidangan pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- d. merumuskan kebijakan, membina, serta melaksanakan sokongan administrasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- e. merumuskan kebijakan, membina, serta melaksanakan sokongan keahlian pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. merumuskan beserta melaksanakan kebijakan pengawasan intern pada lingkungan Sekretariat Jenderal;
- g. merumuskan kebijakan beserta pelaksanaan kelola data serta layanan informasi, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional, serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal;
- h. melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
- i. melaporkan pengerjaan tugas serta fungsi pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2.4 Gambaran Umum Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI

Biro Hukum dan Dumas beroperasi di bawah koordinasi Deputy Tata Usaha, mendukung berfungsinya Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR). RI). Biro tersebut bertugas memberikan dukungan hukum, mengelola dokumentasi beserta informasi hukum, serta menangani aduan masyarakat sesuai akan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 terkait Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 24 Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 terkait Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 terkait Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Perwakilan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 24 Tahun 2021, Biro Hukum dan Dumas yang mana ada tiga unit, yakni Bagian Pembentukan Produk Hukum, Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum, serta Bagian Pengaduan Masyarakat.

Biro Hukum dan Dumas Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai bagian dari lembaga pemerintah didambakan bisa memberi hasil kinerja yang optimal dan profesional. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan akuntabilitas kinerja pemerintah, yang merupakan hal penting dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

2.4.1 Visi dan Misi

Untuk meraih sebuah tujuan, perencanaan serta tindakan nyata diperlukan. Visi dan Misi ialah rencana yang diiringi dengan tindakan seturut akan tujuan yang sudah ditetapkan. Berikut adalah Visi dan Misi dari Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI:

1. Visi Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

Mewujudkan Inspektorat Utama yang profesional, independent, akuntabel, dan berintegritas dalam rangka mendukung peningkatan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

2. Misi Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

- 1) Melakukan penyelenggaraan pengawasan intern pada akuntabilitas keuangan negara di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
- 2) Melakukan pembinaan pada penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
- 3) Melakukan pengembangan kapasitas inspektorat utama yang profesional serta kompeten

2.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat merupakan sebuah unit organisasi yang berada di bawah naungan Deputi Bidang Administrasi. Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021, tugas utama Biro Hukum dan Dumas adalah memberikan sokongan pada area hukum, mengelola

dokumentasi dan informasi hukum, serta menangani aduan masyarakat. Pada saat mengerjakan tugasnya, Biro Hukum dan Dumas memiliki fungsi seperti ini.

1. Melakukan susunan serta evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Biro Hukum dan Dumas;
2. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pada area sokongan hukum serta aduan masyarakat;
3. Melaksanakan legalisasi produk hukum Sekretariat Jenderal;
4. Melaksanakan perancangan serta evaluasi produk hukum;
5. Melaksanakan kelola pertimbangan beserta dokumentasi informasi hukum;
6. Melaksanakan kelola aduan masyarakat;
7. Mendukung pelaksanaan kelola jabatan fungsional pada area hukum;
8. Menyusun laporan kinerja Biro Hukum serta Dumas; dan
9. Melaporkan dilakukannya tugas serta fungsi pada Deputi Bidang Administrasi

2.4.3 Struktur Organisasi Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI

Menurut Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021, Biro Hukum dan Dumas memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dukungan dalam hal hukum, mengurus dokumentasi serta informasi hukum, dan menangani aduan masyarakat. Pasal 184 dari peraturan tersebut merinci bahwa Biro Hukum dan Dumas yang mencakup tiga unit kerja :

1. Bagian Pembentukan Produk Hukum;
2. Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum; dan
3. Bagian Pengaduan Masyarakat.

Adapun struktur organisasi Biro Hukum dan Dumas dapat dilihat dibawah ini.



Gambar 2. 3 Struktur Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI

Sumber : Laporan Kinerja DPR RI

Biro Hukum dan Dumas disokong oleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan, yang ditentukan melalui analisis beban kerja serta analisis jabatan untuk menunaikan tugas serta fungsinya. Berdasar pada data yang di lansir pada Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur hingga Desember 2022, komposisi jumlah staf Biro Hukum dan Dumas telah berubah dari tahun 2021, yaitu dari 32 pegawai menjadi 35 pegawai. Jumlah ini terdiri dari 10 pejabat struktural, 16 staf pelaksana, dan 7 Pegawai Pemerintah Non ASN (PPN-ASN). Secara total, terdapat 35 pegawai yang bertugas di Biro Hukum dan Dumas, sebagaimana terlihat dalam gambar di atas.